



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 140);
34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 155);
35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 156);
36. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2023);
37. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2024).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan;
2. Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

3. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu;
4. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu;
6. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas;
8. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah adalah ringkasan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, dan
10. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp935.687.644.274,44
b. Belanja	<u>Rp910.543.405.212,58</u>
Surplus/Defisit	Rp25.144.239.061,86
c. Pembiayaan	

- Penerimaan	Rp83.290.946.124,94
- Pengeluaran	<u>Rp1.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp82.290.946.124,94
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	Rp107.435.185.186,80

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp8.362.120.932,56 dengan rincian berikut :
 - a. Anggaran pendapatan

Setelah Perubahan	Rp944.049.765.207,00
-------------------	----------------------
 - b. Realisasi

	<u>Rp935.687.644.274,44</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp8.362.120.932,56
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp115.797.306.119,42 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja

Setelah Perubahan	Rp1.026.340.711.332,00
-------------------	------------------------
 - b. Realisasi

	<u>Rp910.543.405.212,58</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp115.797.306.119,42
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(107.435.185.186,86) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/defisit

Setelah Perubahan	Rp(82.290.946.125,00)
-------------------	-----------------------
 - b. Realisasi

	<u>Rp25.144.239.061,86</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp(107.435.185.186,86)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,06 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan

	Rp82.290.946.125,00
--	---------------------
 - b. Realisasi Penerimaan

	<u>Rp82.290.946.124,94</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp0,06
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
-------------------	--------------------
 - b. Realisasi

	<u>Rp1.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/ (Kurang)	Rp0,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,06 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pembiayaan netto

Setelah Perubahan	Rp82.290.946.125,00
-------------------	---------------------
 - b. Realisasi

	<u>Rp82.290.946.124,94</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp0,06

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp83.290.946.124,94
b. Penggunaan SAL	Rp83.290.946.124,94
c. SilPA	Rp107.435.185.186,80

d. Saldo Anggaran Lebih Rp107.435.185.186,80

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp2.089.525.843.258,21
b. Jumlah kewajiban	Rp33.279.824.123,47
c. Jumlah ekuitas dana	Rp2.056.246.019.134,74

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp816.327.280.937,25
b. Beban	Rp840.991.361.048,32
c. Surplus dari Operasional	Rp(24.664.080.111,07)
d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp(3.484.710.585,00)
e. Beban Luar Biasa	Rp63.191.500,00
f. Surplus/Defisit-LO	Rp(28.211.982.196,07)

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a. Saldo kas awal di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2024	Rp83.290.946.124,94
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp132.870.308.408,86
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp(108.726.069.347,00)
d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan	Rp0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp0,00
f. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember Tahun 2024	Rp107.435.185.186,80

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp2.097.790.171.716,82
b. Surplus/defisit LO	Rp(28.211.982.196,07)
c. Dampak Kumulati Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp(13.332.170.386,01)
d. Ekuitas Akhir	Rp2.056.246.019.134,74

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Lampiran III : Laporan Operasional;
- 4) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- 5) Lampiran V : Neraca
- 6) Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- 7) Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- 8) Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- 9) Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- 10) Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- 11) Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- 12) Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 13) Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- 14) Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 15) Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- 16) Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- 17) Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- 18) Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- 19) Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- 20) Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024 telah diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh terdiri dari :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 9 September 2025 M
16 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 9 September 2025 M
16 Rabiul awal 1447 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (6 / 64 / 2025)

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.061.876.414,00	17.763.798.662,00	(3.298.077.752,00)	84,34
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.647.915.491,00	23.380.004.214,00	(48.267.911.277,00)	32,63
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.249.765.035,00	62.798.080.971,00	(4.451.684.064,00)	93,38
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.893.339.700,00	3.929.708.000,00	36.368.300,00	100,93
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	164.252.896.640,00	107.871.591.847,00	(56.381.304.793,00)	65,67
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.204.780.069,00	63.191.500,00	(5.141.588.569,00)	1,21
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.204.780.069,00	63.191.500,00	(5.141.588.569,00)	1,21
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	5.204.780.069,00	63.191.500,00	(5.141.588.569,00)	1,21
5.4	BELANJA TRANSFER	167.685.612.544,00	160.294.948.195,00	(7.390.664.349,00)	95,59
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.236.820.944,00	833.302.734,00	(403.518.210,00)	67,37
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	166.448.791.600,00	159.461.645.461,00	(6.987.146.139,00)	95,80
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	167.685.612.544,00	160.294.948.195,00	(7.390.664.349,00)	95,59
	JUMLAH BELANJA	1.026.340.711.332,00	910.543.405.212,58	(115.797.306.119,42)	88,72
	SURPLUS/DEFISIT	(82.290.946.125,00)	25.144.239.061,86	107.435.185.186,86	(30,56)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	82.290.946.125,00	82.290.946.124,94	(0,06)	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.290.946.125,00	83.290.946.124,94	(0,06)	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	83.290.946.125,00	83.290.946.124,94	(0,06)	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.290.946.125,00	83.290.946.124,94	(0,06)	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	82.290.946.125,00	82.290.946.124,94	(0,06)	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	107.435.185.186,80	0,00	0,00

BUPATI ACEH BARAT DAYA

SAFARUDDIN

Lampiran : Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya
 Nomor 6 Tahun 2025
 Tanggal 9 September 2025 M
 16 Rabul Awal 1447 H



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	944.049.765.207,00	935.687.644.274,44	(8.362.120.932,56)	99,11
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	113.827.150.118,00	119.963.531.005,44	6.136.380.887,44	105,39
4.1.01	Pajak Daerah	10.330.022.397,00	9.215.457.851,00	(1.114.564.546,00)	89,21
4.1.02	Retribusi Daerah	2.038.187.043,00	1.249.895.592,00	(788.291.451,00)	61,32
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.800.000.000,00	2.401.138.544,00	601.138.544,00	133,40
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	99.658.940.678,00	107.097.039.018,44	7.438.098.340,44	107,46
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	113.827.150.118,00	119.963.531.005,44	6.136.380.887,44	105,39
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	811.636.315.168,00	800.136.329.920,00	(11.499.985.248,00)	98,58
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	770.996.671.105,00	769.318.731.615,00	(1.677.939.490,00)	99,78
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.639.644.063,00	30.817.598.305,00	(9.822.045.758,00)	75,83
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.586.299.921,00	15.587.783.349,00	(2.998.516.572,00)	83,87
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.586.299.921,00	15.587.783.349,00	(2.998.516.572,00)	83,87
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.586.299.921,00	15.587.783.349,00	(2.998.516.572,00)	83,87
	JUMLAH PENDAPATAN	944.049.765.207,00	935.687.644.274,44	(8.362.120.932,56)	99,11
5	BELANJA DAERAH	1.026.340.711.332,00	910.543.405.212,58	(115.797.306.119,42)	88,72
5.1	BELANJA OPERASI	689.197.422.079,00	642.313.673.670,58	(46.883.748.408,42)	93,20
5.1.01	Belanja Pegawai	340.665.990.653,98	324.014.545.217,00	(16.651.445.436,98)	95,11
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.399.896.608,02	247.997.195.251,00	(26.402.701.357,02)	90,38
5.1.05	Belanja Hibah	65.782.497.276,00	62.439.511.514,58	(3.342.985.761,42)	94,92
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.349.037.541,00	7.862.421.688,00	(486.615.853,00)	94,17
	JUMLAH BELANJA OPERASI	689.197.422.079,00	642.313.673.670,58	(46.883.748.408,42)	93,20
5.2	BELANJA MODAL	164.252.896.640,00	107.871.591.847,00	(56.381.304.793,00)	65,67
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00